

## BAB V

### PENUTUP

Dalam bab ini, berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Maka, oleh penulis dapat ditarik kesimpulan serta pada permasalahan yang diangkat penulis juga memberikan beberapa saran.

#### V.1 Kesimpulan

- a. Kajian viktimologi dalam membantu korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang dengan cara preventif dan represif. Pencegahan tindak pidana perdagangan orang dengan cara mengetahui faktor penyebab terjadinya perdagangan orang seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keterampilan dan faktor kesetaraan gender yang rendah sering kali menjadi penyebab utama rentannya perempuan menjadi korban perdagangan orang. Dan upaya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang seperti memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat daerah dan membuat UKM (usaha kecil menengah) untuk meningkatkan perekonomian daerah dan para perempuan dapat menambah penghasilan untuk keluarganya, memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat yang ada di perdesaan dan melaksanakan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun, dan Memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Sedangkan penaggulangan korban setelah terjadinya perdagangan orang dengan cara memberikan pelayanan terhadap korban dengan mengupayakan pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban, memberikan pelayanan konseling terhadap korban agar korban *trafficking* tidak mengalami trauma yang berkepanjangan, memberikan bantuan pelayanan

atau medis sangat diperlukan, dan memberikan bantuan hukum sebagai suatu bentuk pendampingan bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

- b. Putusan Hakim Dalam Perkara No. 331/Pid.B/2011/PN.Mdo pada dasarnya putusan Majelis Hakim masih kurang memperhatikan keadilan bagi korban, putusan Majelis Hakim masih condong kepada pelaku tindak pidana, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda minimum terhadap terdakwa, dengan kekuasaan kehakiman yang dimilikinya Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih tinggi, karena terdakwa telah memenuhi unsur perdagangan orang yang di atur dalam Pasal 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dan putusan Majelis Hakim belum sesuai dengan ketentuan yang dilihat dari aspek viktimologi karena hakim kurang mempertimbangkan putusannya terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, hakim tidak mengusahakan agar korban mendapatkan pelayanan bantuan hukum seperti pendampingan agar tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan, karena korban dari perdagangan orang biasanya menderita secara fisik, mental dan sosial, sehingga hakim terlihat mengesampingkan hak-hak korban.

## V.2 Saran

- a. Pencegahan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan dengan lingkup terkecil terlebih dahulu yaitu keluarga, karena keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan pola tingkah laku anak sekaligus perkembangannya, di dalam keluarga pembinaan terhadap anak sebaik mungkin harus dilakukan agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, tanpa menggunakan nalar dengan baik dan mudah terpengaruh dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji besar tanpa mengetahui pekerjaan apa yang akan dilakukannya.

- b. Agar Majelis Hakim lebih mempertimbangkan mengenai aspek sosiologis dalam membuat putusan,

